

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM TERHADAP LARANGAN MENGAMEN DI
KAWASAN WISATA
(Studi Kasus di Pantai Gandoriah)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

ABDUL MUGHNI ZUFAR

NIM. 2113030156

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (uin)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Larangan Pengamen di Kawasan Wisata (Studi Kasus di Pantai Gandoriah)**" yang disusun oleh Abdul Mughni Zufar NIM 2113030156 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 04 Februari 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Afrinal S. Sos. MH
NIP: 196704192003121001
Pembimbing I

Dr. Ridha Mulyani SH. MH
NIP: 196511081994032000
Penguji Utama

Arlis. M. Ag. MH
NIP: 197808242014111003
Penguji Pendamping

Leo Dwi Cahyono SH. MH
NIP: 198611162019031009
Pembimbing II



Mengetahui, Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Almadhi M. Ag.
NIP: 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

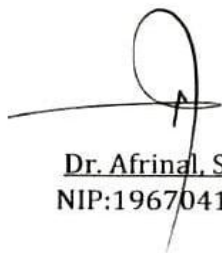
Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Larangan Pengamen di Kawasan Wisata (Studi Kasus di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman)** yang disusun oleh Abdul Mughni Zufar NIM 2113030156 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Skripsi.

Demikian persetujuan yang diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 09 Desember 2025

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Dr. Afrinal. Sos, MH
NIP:196704192003121001

Pembimbing II



Leo Dwi Cahyono, SHL, MH
NIP:198611162019031009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sehubungan dengan penulisan skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Larangan Mengamen di Kawasan Wisata (Studi Kasus di Pantai Gandoriah)". Dengan ini saya menyatakan bahwa, sesungguhnya penulisan skripsi ini adalah benar (orisinal) sebagai hasil karya saya dan menurut kaidah orisinalitas karya ilmiah. Oleh karena itu, bila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil plagiasi atau tidak orisinal karya saya, saya bersedia untuk di batalkan keabsahannya .

Dengan demikian pernyataan orisinalitas skripsi ini saya buat untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



ABDUL MUGHNI ZUFAR
NIM:2113030156

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Mughni Zufar

Nim : 2113030156

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP LARANGAN MENGAMEN DI KAWASAN WISATA (Studi Kasus di Pantai Gandoriah)**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademisi pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 08 Desember 2025

Menyatakan


Abdul Mughni Zufar
NIM. 2113030156

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim, dengan ucapan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pertolongannya terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Larangan Mengamen di Kawasan Wisata (Studi Kasus di Pantai Gandoriah)"**. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih yang tulus dan tak terhingga sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis, tempat curhat dan keluh kesahku yaitu Ayahanda Indra Ayah yang menyalakan cahaya saat asa mulai gelap dan Ibu Kasnidawati yang melapangkan dada serta jalanku dengan doanya. Terima kasih untuk cinta yang tidak habis habis, yang tidak membiarkan kami sendiri di Rimba Realita, terima kasih telah menjadi rumah terbaik untuk pulang tempat kami memulihkan diri. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk melanjutkan Pendidikan setinggi mungkin. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kedua adik penulis yaitu Salma Salsabila dan Ghina Jauhara serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan doa yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sampai tahap sekarang ini.. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Martin Kustati, M. Pd, Bapak Prof Nurus Shalihin, M. Si, P.hd selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M. Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof Nelmawarni, M. Hum, Phd selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr Alfadli, M. Ag, Ibu Prof Salma, M. Ag selaku Wakil Dekan I, Dr Afrinal, S. Sos, M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M. Ag selaku Wakil Dekan III
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr Rahmat Hidayat, M. Ag dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Eskarni Ushalli, Lc, MA Beserta Bapak/Ibuk Dosen, Karyawan dan karyawan Fakultas Syariah yang telah memfasilitasi, kesempatan menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Leo Dwi Cahyono, SHI, MH, selaku Dosen Penasehat Akademik. Yang selama ini sabar melayani dan memberikan masukan untuk kemajuan penulis.
5. Dr. Afrinal, S. Sos, MH, selaku Pembimbing I, serta Bapak Leo Dwi Cahyono, SHI, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Prodi Hukum Tata Negara terkhusus Dosen Fakultas Syari'ah pada umumnya yang telah memberikan segala ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmunya kepada kami mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

7. Pimpinan Perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas keperpustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap Ridho-Nya dan menjadi amal shaleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. penulis mohon ampun kepada Allah SWT atas semua kesalahan, khilaf dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja yang penulis lakukan. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya serta menjadi amal jariyah bagi yang mengamalkannya, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin.

Padang, 08 Desember 2025

Yang Menyatakan



Abdul Mughni Zufar

2113030156

ABSTRAK

Sripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor Kota Pariaman 10 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Larangan Pengamen di Kawasan Wisata (Studi Kasus di Pantai Gandoriah)”**. Di susun oleh **Abdul Mughni Zufar** Nim **2113030156**. Mahasiswa Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini di latarbelakangi adanya aktivitas pengamen di kawasan pantai Kota Pariaman, meskipun aturan telah diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018, khususnya di Pantai Gandoriah menunjukkan bahwa aturan tersebut masih belum terimplementasikan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Apa saja penghambat penerapan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 terkait larangan pengamen di Pantai Gandoriah? Kedua, Upaya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi aktivitas pengamen di Pantai Gandoriah, dan bagaimana efektivitasnya?. Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Pengamen berasal dari keluarga miskin tanpa alternatif penghasilan, 2) rendahnya pendidikan dan keterampilan, 3) penegakan hukum yang tidak konsisten, 4) tidak adanya aturan teknis penertiban, 5) Pantai Gandoriah yang terbuka dan sulit dikontrol, 6) tidak tersedianya wadah legal untuk menyalurkan seni jalanan. Penelitian menyimpulkan bahwa larangan mengamen belum efektif karena pemerintah hanya fokus pada penertiban, tanpa memberikan solusi sosial-ekonomi. Disarankan pendekatan yang lebih manusiawi, seperti sosialisasi berkelanjutan, pelatihan keterampilan, pembuatan zona seni jalanan teratur, dan penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengamen, Pantai Gandoriah, Ketertiban Umum, Pariwisata, Kota Pariaman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Kegunaan Penelitian	4
1.6. Studi Literatur	6
1.7. Kerangka Teori.....	14
1.8. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2018 TERHADAP LARANGAN PENGAMEN DI KAWASAN OBJEK WISATA	29
2.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	29
2.2. Ketidakkonsistenan Regulasi.....	30
2.3. Minimnya Pendekatan Humanis dan Alternatif Sosial Ekonomi.....	32
2.4. Ketidakseimbangan dalam Tata Kelola Pariwisata.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PARIAMAN.....	36
3.1. Geografis	36
3.2. Penduduk.....	39
3.3. Ketenagakerjaan	41
3.4. Pendidikan	43
3.5. Kesehatan.....	48
3.6. Agama	50

3.7. Kemiskinan	53
3.8. Pariwisata.....	56
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGAMEN DI KAWASAN WISATA	61
4.1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Terkait Larangan Mengamen di Kawasan Wisata.....	61
4.2. Penyebab Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Terhadap Larangan Mengamen di Kawasan Wisata.....	65
4.3. Upaya Dinas Sosial dan Pariwisata Untuk Mengatasi Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Larangan Pengamen di Kawasan Wisata	70
BAB V PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	74